



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Tunggorono, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321864123

<https://dlh.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Lingkungan Hidup

Fasilitasi Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau

No. SK : 188/28/415.34/2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyiapkan berkas-berkas sebagai berikut: Surat Pemohonan pemakaian ruang terbuka hijau dari Penanggung Jawab yang memuat lokasi, agenda dan jadwal
2. Hadir langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk menyerahkan berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas-berkas permohonan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan administrasi terhadap surat permohonan: a. jika berkas lengkap dan sesuai, maka berkas dapat diproses lebih lanjut. b. jika berkas belum lengkap dan tidak sesuai, maka berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas Dinas LH akan membuat draft surat persetujuan atau penolakan
4. Kepala Dinas LH akan melakukan pengesahan surat
5. Pemohon dapat mengambil surat persetujuan/ penolakan. Apabila telah disetujui, Dinas LH akan memberikan pelayanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pemeriksaan administrasi : 1 hari kerja Penerbitan

Surat Persetujuan/ penolakan: 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Tunggorono, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321864123

<https://dlh.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Website: <https://dlh.jombangkab.go.id> Email: dlhkabjombang@gmail.com

Media sosial: Dinas LH Jombang atau Pengelolaan Sampah dan RTH

Telepon : (0321) 864123